



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN SEBAGIAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU NOMOR 014/HK.03.2-Kpt/1471/Sek-kota/III/2020
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020–2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Riau Nomor 170/PW.03-LP/10/2025 tanggal 2 Oktober 2025, perlu disesuaikan dengan format pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01-3-Kpt/01/KPU/VI/2021;
- b. bahwa untuk melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024, perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Perubahan Sebagian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 014/Hk.03.2-Kpt/1471/Sek-kota/III/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020–2024

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 80);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikantor Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1842);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 377);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01-3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN SEBAGIAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 014/HK.03.2-Kpt/1471/Sek-kota/III/2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU.
- KESATU : Menetapkan Perubahan sebagian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru yang memuat informasi definisi operasional, formula/cara perhitungan, jenis data kinerja, dan unit yang bertanggung jawab untuk pemenuhan data kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan Sasaran Strategis Instansi Pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. Rencana jangka menengah ;
 - b. Renecana kinerja tahunan ;
 - c. Rencana kerja dan anggaran ;
 - d. Perjanjian kinerja ;
 - e. Laporan kinerja ; dan
 - f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Inspektorat Komisi Pemilihan Umum berwenang untuk :
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;

- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan menyampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

Ttd.

RAGA PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN SEBAGIAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU NOMOR 014/HK.03.2-Kpt/1471/Sek-
kota/III/2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

NO .	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	DEFINISI	CARA PERHITUNGAN	JENIS DATA KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya kebijakan bidang Politik yang kuat	Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU Kota Pekanbaru yang berbasis riset kepemiluan	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat banyaknya fasilitasi dan kemampuan KPU Kota Pekanbaru dalam hal kerjasama dengan lembaga	$\frac{\text{Jumlah fasilitas Kerjasama KPU dengan Lembaga riset kepemiluan}}{\text{Jumlah fasilitas Kerjasama}} \times 100\%$	Persen (kumulatif)	Divisi Perencanaan Data dan Informasi/Subbagian Perencanaan Data dan Informasi

				riset kepemiluan			
		Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Pengukuran kumulatif dari informasi mengenai partai politik yang disusun secara mutakhir dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan dipublikasikan kepada masyarakat.	<i>Publik informasi partai politik yang mutakhir</i> $\times 100\%$ <i>Jumlah publikasi informasi</i>	Persen (kumulatif)	Divisi Teknis Penyelenggaraan/ Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi "Baik"	Pengukuran nominal dari Indeks Reformasi Birokrasi di Kota Pekanbaru dalam kemampuan mewujudkan reformasi birokrasi dalam institusi/ lembaga .	<i>Nilai indeks reformasi</i>	Indeks Reformasi (nominal)	Divisi Perencanaan Data dan Informasi/ Subbagian Perencanaan Data dan Informasi
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	Pengukuran nominal yang menggambarkan akuntabilitas kinerja KPU Kota Pekanbaru	<i>Nilai akuntabilitas kinerja</i>	Nilai Akuntabilitas (nominal)	Divisi Perencanaan Data dan Informasi/ Subbagian Perencanaan

							Data dan Informasi
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Pengukuran nominal yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi publik di KPU Kota Pekanbaru	<i>Jumlah total informasi publik yang terbuka</i>	Nilai keterbukaan (nominal)	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia/ Subbagian Parmas dan SDM
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	<i>Jumlah pemilih yang berpartisipasi</i> <hr/> <i>$\times 100\%$</i> <i>Jumlah Total Pemilih</i>	Persen (kumulatif)	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia/ Subbagian Parmas dan SDM
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	<i>Jumlah pemilih perempuan yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilihan</i> <hr/> <i>$\times 100\%$</i> <i>Jumlah Total Pemilih</i>	Persen (kumulatif)	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia/

							Subbagian Parmas dan SDM
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilih an	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah Pemilih disabilitas yang berpartisipasi dalam Pemilu}}{100\% \text{ Jumlah Total Pemilih}} \times$	Persen (kumulatif)	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia/ Subbagian Parmas dan SDM
	Terwujudnya koordinasi penyelenggara an kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Target DPTb} - (\text{Realisasi DPTb} - \text{Target DPTb})}{x 100\% \text{ Jumlah target Pemilih DPTb yang tidak masuk dalam DPT}}$		Persen (kumulatif)	Divisi Perencanaan Data dan Informasi/Subb agian Perencanaan Data dan Informasi
		Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang	$\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan sesuai jadwal dan ketentuan}}{x 100\% \text{ Jumlah total KPU yang menyelenggarakan Pemilu}}$		Persen (kumulatif)	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik, Divisi

		Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Kota Pekanbaru dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.			Teknis Penyelenggaraan, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Divisi Hukum dan Pengawasan
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Kota Pekanbaru dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan secara aman dan damai.	$\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan yang aman dan damai}}{\text{Jumlah total KPU yang menyelenggarakan Pemilu.}} \times 100\%$	Persen (kumulatif)	Divisi Hukum dan Pengawasan/ Subbagian Hukum

			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Pekanbaru	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat keberhasilan KPU Kota Pekanbaru dalam menghadapi kasus sengketa hukum	<i>Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan</i> <i>$\frac{X}{100\%}$</i> <i>Jumlah total sengketa hukum</i> <i>KPU</i> <i>Provinsi/ Kabupaten/ Kota</i>	Persen (kumulatif)	Divisi Hukum dan Pengawasan/ Subbagian Hukum
--	--	--	--	--	--	-----------------------	--

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

Ttd.

RAGA PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Rianti Agustriani